



BUPATI BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN

NOMOR : 14 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 10
TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan program kegiatan yang dianggap mendesak untuk dilaksanakan Tahun Anggaran 2016 dan adanya pergeseran anggaran disetiap SKPD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, maka perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 10 tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Peraturan Pebentukan Daerah Otonomi Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 23 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2007 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);

11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015, Nomor 03);
13. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016;
14. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2015, Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara Nomor Ke- (5) dan Nomor Ke- (6) disisipkan 1 (Satu) Nomor baru yaitu Nomor Ke- (5a) sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - 2) DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - 3) RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah untuk priode 20 (dua puluh) tahun sebagai komitmen daera;
 - 4) RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk priode 5 (lima) tahun sebagai komitmen kepala daerah dalam mewujudkan visi dan misi untuk menyejahterakan rakyat;;
 - 5) Rencana Kerja Pembangunan Daerah, selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk priode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang

- ditempuh dengan partisipasi masyarakat;
- 5a) Perubahan rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat perubahan RPKD adalah Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016.
 - 6) Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Restra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
 - 7) Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RENJA SKPD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 - 8) Musrenbang adalah Musyawarah Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai proses perencanaan berbasis aspirasi masyarakat;
 - 9) RAPBD adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - 10) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota
 - 11) Satuan Kerja adalah bagian/unit Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari Pemerintah Daerah;
 - 12) Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - 13) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah Kepala Bagian Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda;
 - 14) Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
 - 15) Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
 - 16) Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visidan misi;
 - 17) Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
 - 18) Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah;
 - 19) Pagu Indikatif adalah Indikasi anggaran yang akan diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam Penyusunan Rencana Kerja SKPD;
2. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 2A , sehingga Pasal 2A berbunyi sebagai berikut :

PASAL 2A

- 1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun berjalan, yang disusun dengan mengacu pada hasil evaluasi RKPD tahun berjalan.
- 2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Berjalan dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
BAB III Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD Tahun 2016
BAB IV Penutup

- 3) Uraian Bab I sampai dengan Bab V sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 4A , sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut :

PASAL 4A

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 01 Agustus 2016

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

H. DIRWAN MAHMUD

Diundangkan di Manna
pada tanggal 01 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

RUDI ZAHRIAL
NIP.196310011988031008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2016 NOMOR :14

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG – UNDANGAN



H. APRIZANI,SH MH

